

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat, sehingga ketersediaannya perlu dijamin, namun di lain pihak Narkoba dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat apabila disalahgunakan, akibatnya dapat menimbulkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan maka Narkoba diawasi baik secara Nasional maupun Internasional.

Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) adalah suatu penyakit yang dalam ICD-10 (*International Classification of Disease and Health Related Problems, 1992*) digolongkan dalam Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif (*Mental and Behavioural Disorders Due to Psychoactive Substance Use*). Ketergantungan NAPZA merupakan penyakit yang kompleks, ditandai oleh dorongan yang tidak tertahan untuk menggunakan NAPZA (*craving*), dan karena itu ada upaya yang keras untuk memperolehnya walaupun sudah diketahui konsekuensi-konsekuensi yang menjadi akibatnya.

Penyakit ini sering menjadi kronik dengan adanya episode “sembuh” dan “kambuh” walaupun kadang-kadang dijumpai abstinensia

(menghentikan penggunaan NAPZA) yang lama. Karena itu penyakit ketergantungan NAPZA merupakan penyakit yang menahun dan sering kambuh (*chronic relapsing disease*), hal yang tidak disadari oleh banyak pihak baik dokter, pasien maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Dadang Hawari (2006:6), semua zat yang termasuk NAPZA menimbulkan adiksi (*ketagihan*) yang pada akhirnya akan berakibat pada dependensi (*ketergantungan*). Zat yang termasuk NAPZA memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Keinginan yang tak tertahankan (*an over powering desire*) terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
- b. Kecenderungan untuk menambah takaran (*dosis*) sesuai dengan toleransi tubuh.
- c. Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya.
- d. Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*).

Penyalahguna/ketergantungan NAPZA dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang sangat pesat baik kualitas maupun kuantitas, sementara fenomena NAPZA itu sendiri bagaikan gunung es (*ice berg*) artinya yang tampak di permukaan lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak tampak (*di bawah permukaan laut*).

Tabel 1.1

**Data BNN Mengenai Kasus Tindakan Pidana Narkoba di
Indonesia**

Tahun	Jumlah Kasus
2007	22.630
2008	29.359

Sumber: Data BNN Indonesia, September 2009

Tabel 1.2

**Data BNN Mengenai Kasus dan Jumlah Tindak Pidana
Narkoba di Kota Bandung**

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2008	173	328
2009 (Januari-Mei)	74	132

Sumber : Data BNN Kota Bandung, September 2009

Dampak penyalahgunaan/ketergantungan NAPZA adalah antara lain: merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja yang drastis, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku anti sosial (perilaku maladaptive), gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya. (H.Dadang Hawari,2006:xiii)

Upaya untuk mengurangi dampak buruk tersebut, maka bagi narapidana ketergantungan narkoba disembuhkan dengan cara rehabilitasi. Usaha-usaha untuk memberikan pembinaan secara khusus kepada narapidana pemakai narkoba merupakan tugas dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketergantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, disekolah/kampus, di tempat kerja dan lingkungan sosialnya (H.Dadang Hawari,2006:132).

Adanya metode rehabilitasi bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan agar narapidana terlepas dari ketergantungan narkoba dan apabila narapidana selesai menjalani masa tahanan, maka mereka dapat memulai kehidupan secara sehat jauh dari narkoba.

Program rehabilitasi tidak hanya bagi para pecandu yang tidak terjerat kasus pidana, bahkan rehabilitasi pun dilakukan bagi para pecandu yang terjerat kasus pidana. Di Lapas Klas IIA Banceuy Bandung, diadakan program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba. Metode

rehabilitasi yang digunakan adalah metode *Therapeutic Community (TC)*. *Therapeutic Community (TC)*, suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna NAPZA, yang merupakan sebuah “keluarga” terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menolong diri sendiri dan sesama yang oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan perilaku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif (Winanti,2010:14)

Therapeutic Community (TC) untuk pengobatan kecanduan didefinisikan sebagai berikut:

“A *Therapeutic Community* is a drug-free environment in which people with addictive (and other) problems live together in an organized and structured way in order to promote change and make possible a drug-free life in the outside society. The *Therapeutic Community* forms a miniature society in which residents, and staff in the role of facilitators, fulfil distinctive roles and adhere to clear rules, all designed to promote the transitional process of the residents” (ottenberg 1993 in Wendy Gibbons,2002:2)

Dijelaskan dari pengertian diatas bahwa, *Therapeutic Community (TC)* adalah lingkungan yang bebas dari narkoba, dimana para pecandu yang mengalami ketergantungan akan narkoba hidup secara bersama secara terorganisasi dan terstruktur yang memiliki tujuan yang sama yaitu berubah dan membuktikan ke masyarakat luar bahwa sudah bersih dari narkoba. *Therapeutic Community (TC)* membentuk miniatur dari masyarakat, dimana ada penduduk, kemudian staf yang berperan sebagai fasilitator.

Teori yang mendasari *Therapeutic Community* adalah pendekatan behavioral dimana berlaku sistem *reward* (penghargaan/penguatan) dan *punishment* (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku. Selain itu digunakan juga pendekatan kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah perilaku.

Bahwa narapidana sebagai Warga Negara yang sedang menjalani hukuman tindak pidana, perlu pembinaan. Dalam hal ini yaitu *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba, yang bertujuan agar sembuh dari ketergantungan narkoba dan menjadi Warga Negara yang baik.

Warga Negara yang baik merujuk pada CCE (Center for Civic Education), mengutip pendapat Winatputra & Budimansyah (Komala dan Syaifullah, 2008:19) berpendapat bahwa “warga Negara yang baik harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), Keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic desposition*). Perpaduan ketiganya diyakini kan membentuk “*the ideal democratic citizen*”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam dalam sebuah penelitian yang berjudul **“SUATU KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN THERAPEUTIC COMMUNITY UNTUK MEREHABILITASI**

NARAPIDANA PENGGUNA NARKOBA” (Studi Kasus di Lapas Klas IIA Banceuy Kota Bandung).

B. Fokus Masalah

Fokus penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba?”. Agar penelitian ini dapat memberikan jawaban yang representatif dan memiliki daya akurat yang tinggi, maka masalah umum tadi kemudian lebih dikhususkan menjadi sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana program yang digunakan dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba di Lapas Klas IIA Banceuy?
2. Bagaimana konten atau isi materi dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba di Lapas Klas IIA Banceuy?
3. Bagaimana penggunaan media dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* dalam merehabilitasi narapidana pengguna narkoba di Lapas Klas IIA Banceuy?
4. Bagaimana bentuk evaluasi dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba di Lapas Klas IIA Banceuy?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara faktual bagaimana pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana kasus narkoba.

2. Tujuan Khusus

Disamping itu tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu:

- a) Untuk mengetahui program yang digunakan dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba di Lapas Klas IIA Banceuy?
- b) Untuk mengetahui konten atau isi materi dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba di Lapas Klas IIA Banceuy?
- c) Untuk mengetahui penggunaan media dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* dalam merehabilitasi narapidana pengguna narkoba di Lapas Klas IIA Banceuy?
- d) Untuk mengetahui bentuk evaluasi dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba di Lapas Klas IIA Banceuy?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi

narapidana pengguna narkoba. Manfaat yang demikian ini merupakan perwujudan pengabdian kepada masyarakat, karena hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan baik kepada petugas yang berkewajiban mengelola dalam merehabilitasi narapidana pengguna narkoba maupun kepada masyarakat umum tentang metode *Therapeutic Community* yang dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan. Kegunaan penelitian ini bersifat teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulis dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang berarti tentang pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy.
- b. Skripsi ini dapat menambah bahan bacaan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy khususnya, serta bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan lain umumnya serta bagi para pembaca yang tertarik terhadap perkembangan tentang metode rehabilitasi narkoba.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi program yang digunakan dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba.

- b. Memberikan informasi konten atau isi materi yang digunakan dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba.
- c. Memberikan informasi media yang digunakan dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba.
- d. Memberikan informasi bentuk evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* untuk merehabilitasi narapidana pengguna narkoba.

E. Penjelasan Istilah

1. *Therapeutic Community*

Pengertian komunitas terapeutik (*Therapeutic Community*), diambil dari *The Policies and Procedures Manual of Daytop* yang menyatakan bahwa komunitas terapeutik adalah satu lingkungan dimana sekelompok individu yang sebelumnya hidup 'terasing' dari masyarakat umum, berupaya mengenal diri sendiri serta belajar menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang utama dalam hubungan antar individu sehingga mereka mampu mengubah perilaku yang selama ini tidak sesuai dengan norma-norma sosial ke arah perilaku yang dapat diterima oleh norma masyarakat. Dengan semangat kebersamaan yang tinggi, mereka saling mendukung dalam mempersiapkan diri mereka

untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang dapat berfungsi sosial dan produktif. (Departemen Sosial RI, 2003:24)

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketergantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, disekolah/kampus, di tempat kerja dan lingkungan sosialnya (H.Dadang Hawari,2006:132).

3. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Dwidja Priyatno,2006:105)

4. Narkoba

Narkoba yaitu zat apapun yang ketika dikonsumsi, mengubah proses biokimia dan/atau psikologis makhluk hidup atau jaringan (*WHO Lexicon of Alcohol and Drug Terms (Geneva, 1994)*).

5. Residen

Residen yaitu korban/penyalahguna narkoba yang sedang dalam proses terapi/pemulihan ketergantungan narkoba.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang akan dibahas peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Sugiyono (2009:1) berpendapat bahwa, “Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.”

David Williams (Lexy J. Moleong, 2010:6) berpendapat “Bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.” Sedangkan Jane Richie (Lexy J. Meleong, 2006:6), “Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti”. Penelitian kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk meneliti fokus permasalahan yang akan penulis teliti secara mendalam dalam rangka mewujudkan kepentingan penulis dalam melakukan penelitian.

Bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Alasan peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus, karena sesuai dengan sifat dari masalah serta tujuan penelitian yang ingin diperoleh dan bukan menguji hipotesis tetapi berusaha untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang pelaksanaan

Therapeutic Community dalam merehabilitasi narapidana pengguna narkoba.

Dalam pendekatan studi kasus untuk memperoleh data dilakukan secara mendalam dan sistematis, sesuai dengan pengertian metode studi kasus itu sendiri. Suharsimi Arikunto (1998:131) menyatakan bahwa: “Studi kasus adalah suatu penelitian yang digunakan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap organisasi, lembaga atau gejala tertentu”. Hal senada juga diperkuat oleh Nasution (1996:11) yang menyatakan bahwa: “Dalam penelitian kualitatif sering berupa studi kasus atau multi kasus”.

Dalam metode studi kasus untuk memperoleh data dilakukan secara mendalam dan sistematis, sesuai dengan pengertian metode studi kasus itu sendiri. Suharsimi Arikunto (1998:131) menyatakan bahwa: “Studi kasus adalah suatu penelitian yang digunakan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap organisasi, lembaga atau gejala tertentu”. Hal senada juga diperkuat oleh Nasution (1996:11) yang menyatakan bahwa: “Dalam penelitian kualitatif sering berupa studi kasus atau multi kasus”.

G. Teknik Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan representatif dibutuhkan teknik pengumpulan data yang dipandang tepat, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang menyatu dengan

sumber data dalam situasi yang ilmiah. Data dan informasi dikumpulkan peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan, untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian.

Nasution dalam Sugiyono (2009:64) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Lexy J. Moleong (2010:175), menjelaskan alasan metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah: pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap subjek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi

sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari subjeknya.

2. Wawancara

Lexy J. Meleong (2010:186) menjelaskan bahwa : “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu/ percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.”

Susan Stainback dalam Sugiyono (2009:72) menyatakan bahwa: “interviewing is at the heart of social research. if you look through almost any sociological journal, you will find that much social research is based on interview, either standardized or more in-depth” . jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumen

Bogdan dalam Sugiyono (2009:82-83), menyatakan bahwa “*In most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief.*”

Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Meleong (2010:216-217), mendefinisikan, *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. *Dokumen* ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Nasution (2003:89) menjelaskan, dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian dan dokumen resmi. Bahan resmi-formulir banyak ragamnya seperti notula rapat, laporan, peraturan, anggaran dasar, formulir isian, rapor murid, daftar absensi, dan sebagainya. Buku harian, biografi, surat-surat tidak selalu objektif, namun penelitian naturalistik tidak mengutamakan kebenaran objektif akan tetapi pandangan seseorang tentang dunia. Dokumen, surat-surat, foto, dan lain-lain dapat dipandang sebagai “nara sumber” yang diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banceuy, Jl. Soekarno-Hatta No. 187A Bandung. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah masalah penelitian yang menarik bagi peneliti untuk diteliti dan bermaksud menyusunnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- a. Staf pelaksana *Therapeutic Community* Lapas Klas IIA Banceuy sebanyak 3 orang responden.
- b. Narapidana yang melaksanakan *Therapeutic Community* sebanyak 6 orang responden.

